

Akuntansi Syariah di Indonesia: Integrasi Nilai Syariah dan Pancasila pada Harmonisasi Global

Dyatri Utami Arina Absari^{1*}

¹Universitas Modern Al Rifa'ie Indonesia

*Email: dyatriutami@gmail.com

Submit : **16/09/2025** | Review : **27/09/2025** s.d **13/11/2025** | Publish : **08/12/2025**

Abstract

This article examines Islamic accounting in Indonesia as a normative-hybrid system shaped by the integration of *maqāṣid al-sharī'ah*, Pancasila ideology, and the pressures of global accounting harmonization. Employing an integrative literature review, the study synthesizes conceptual, empirical, and normative-legal scholarship to analyze the interaction between Islamic values, national ideology, and international standards, particularly the International Financial Reporting Standards (IFRS). The findings indicate that Islamic accounting in Indonesia cannot be adequately explained through purely technocratic or religio-centric perspectives. Instead, it functions as a contextual normative system in which Islamic ethics and Pancasila serve as core guiding logics, while global standards, governance mechanisms, sustainability reporting, and digitalization operate as adaptive instruments. The study identifies persistent challenges, including partial IFRS harmonization, fragmented regulatory governance, and the risk of formalistic compliance that weakens ethical and social objectives. This article contributes by proposing the Indonesian Contextual Normative-Hybrid Islamic Accounting model, offering a framework for developing an ethical, socially grounded, and globally adaptive Islamic accounting system.

Keywords: Islamic Accounting; *Maqāṣid al-sharī'ah*; IFRS harmonization; Normative-Hybrid system.

Pendahuluan

Akuntansi syariah di Indonesia berkembang sebagai suatu sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang merefleksikan nilai religius, etika sosial, dan ideologi kebangsaan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi utama pada *decision usefulness* bagi investor, akuntansi syariah menempatkan akuntabilitas sebagai konsep sentral yang mencakup pertanggungjawaban kepada Tuhan, masyarakat, dan negara (Alwi et al., 2021; Aziz & Ahmad, 2018; Gholami-Jamkarani et

al., 2025). Dalam konteks Indonesia, karakter ini diperkuat oleh Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial, sehingga akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka ekonomi Pancasila (Lital & Utama, 2023; Salampessy et al., 2018).

Integrasi nilai syariah dan Pancasila menjadikan akuntansi syariah Indonesia memiliki posisi yang unik dibandingkan praktik di negara-negara Muslim lainnya. Akuntansi syariah tidak diposisikan sebagai sistem eksklusif berbasis agama semata, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang inklusif dan konstitusional (Lital & Utama, 2023; Muslimin et al., 2024). Sejumlah kajian normatif menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kepentingan publik, memiliki koherensi yang kuat dengan tujuan ekonomi Pancasila, khususnya dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi (Saputra et al., 2024; Thani et al., 2025). Dengan demikian, akuntansi syariah di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai sistem pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai etika dan sosial dalam praktik bisnis dan keuangan (Susilowati et al., 2023).

Meskipun demikian, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak terlepas dari tekanan globalisasi dan tuntutan harmonisasi pelaporan keuangan internasional. Adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan daya saing lembaga keuangan Indonesia di pasar global (Anggraita et al., 2020; Shafii & Zakaria, 2013). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sejumlah prinsip IFRS tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai syariah, terutama terkait pengakuan bunga, konsep nilai waktu uang, serta pendekatan pengukuran risiko berbasis pasar (Ahmed et al., 2019; Mukhlisin et al., 2015; Siswantoro, 2018).

Ketegangan antara kepatuhan syariah dan tuntutan standar global tersebut memunculkan tantangan struktural dalam pengembangan

akuntansi syariah nasional. Upaya menjembatani ketegangan ini dilakukan melalui pengembangan standar akuntansi syariah spesifik, seperti PSAK Syariah No. 110 tentang sukuk, yang dirancang untuk mengakomodasi karakteristik instrumen keuangan syariah tanpa sepenuhnya melepaskan diri dari kerangka standar internasional (Rahayu et al., 2024; Siswanto, 2018). Namun, pendekatan ini tidak luput dari kritik. Beberapa kajian kritis menilai bahwa dominasi IFRS dalam proses penetapan standar berpotensi membawa logika neoliberal ke dalam akuntansi syariah, sehingga berisiko mereduksi tujuan etik, sosial, dan keadilan distributif yang menjadi ruh utama sistem syariah (Mukhlisin & Hudaib, 2025).

Selain tantangan harmonisasi standar, akuntansi syariah di Indonesia juga menghadapi persoalan regulasi dan tata kelola. Struktur pengawasan yang terfragmentasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), dan lembaga terkait lainnya sering kali menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan dan lemahnya penegakan kepatuhan syariah (Hasan et al., 2025; Triasari & de Zwart, 2021; Yusmad et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif di bidang akuntansi, keuangan syariah, dan teknologi informasi, sehingga implementasi standar dan pengungkapan akuntansi syariah belum optimal (Kamilah & Samri Juliati Nasution, 2024; Muhammad & Nugraheni, 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, akuntansi syariah di Indonesia juga menyimpan potensi strategis untuk berkontribusi pada agenda global, khususnya dalam isu keberlanjutan dan keuangan beretika. Pendekatan pelaporan berbasis *maqāṣid al-sharīʿah*, seperti model *quadruple bottom line*, menawarkan kerangka alternatif yang lebih holistik karena mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika secara simultan (Hartanto et al., 2025; Widiastuti et al., 2022). Dalam konteks meningkatnya kritik terhadap sistem keuangan global yang berorientasi profit semata, pendekatan ini berpotensi memperkuat legitimasi akuntansi syariah sebagai sistem yang tidak hanya patuh secara regulatif, tetapi juga

relevan secara moral dan sosial (Albararak & El-Halaby, 2019; Mejri et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana akuntansi syariah di Indonesia dibangun melalui integrasi nilai syariah dan Pancasila, sekaligus menganalisis tantangan global yang dihadapi dalam konteks harmonisasi standar, regulasi, dan praktik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi syariah serta rekomendasi praktis bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kerangka akuntansi syariah yang berakar pada nilai lokal namun tetap adaptif terhadap dinamika global.

Meskipun literatur akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, kajian yang ada masih cenderung terfragmentasi dan berfokus secara parsial pada aspek tertentu, seperti standar akuntansi syariah (Siswantoro, 2018), tata kelola dan pengawasan syariah (Hasan et al., 2025; Yusmad et al., 2024), atau isu harmonisasi dengan IFRS (Mukhlisin & Hudaib, 2025). Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi teoretis akuntansi syariah, nilai ideologis Pancasila, serta tantangan global dalam satu kerangka analitis yang utuh dan kontekstual. Selain itu, sebagian besar studi memosisikan harmonisasi standar sebagai persoalan teknis, tanpa menggali secara kritis implikasi ideologis, etis, dan sosial dari dominasi standar global terhadap tujuan *maqāṣid al-sharīʿah* dalam konteks negara Pancasila. Berdasarkan kesenjangan tersebut, *novelty* (kebaruan) penelitian ini terletak pada pengembangan analisis integratif yang memosisikan akuntansi syariah Indonesia sebagai sistem normatif-hibrida, yang tidak hanya merespons tuntutan globalisasi pelaporan keuangan, tetapi juga menegaskan kembali peran nilai syariah dan Pancasila sebagai fondasi etik, regulatif, dan sosial. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif baru yang memperluas diskursus akuntansi syariah dari sekadar isu kepatuhan standar menuju

pemahaman yang lebih holistik mengenai identitas, legitimasi, dan arah masa depan akuntansi syariah Indonesia dalam tatanan ekonomi global.

Metode

Pendekatan *integrative literature review* dalam penelitian ini merujuk pada kerangka metodologis yang menekankan sintesis konseptual lintas disiplin untuk memahami fenomena yang kompleks dan berkembang dinamis, seperti akuntansi syariah dalam konteks negara Pancasila dan globalisasi standar pelaporan keuangan (Torraco, 2005; Whitemore & Knafl, 2005). Metode ini memungkinkan penggabungan studi teoretis, empiris, dan normatif-hukum dalam satu analisis yang koheren, sehingga relevan untuk mengkaji interaksi antara nilai syariah, ideologi negara, dan tekanan global seperti IFRS dan AAOIFI (Rusydiana et al., 2020). Dalam penelitian akuntansi kritis dan keuangan Islam, *integrative review* juga dipandang mampu mengungkap dimensi ideologis dan etis yang sering terabaikan dalam *systematic review* yang lebih berfokus pada pengukuran kuantitatif dan generalisasi temuan (Ahmed et al., 2019; Mukhlisin et al., 2015).

Selain itu, penggunaan analisis tematik dan sintesis naratif-kritis dalam *integrative literature review* sejalan dengan praktik metodologis dalam penelitian akuntansi yang berorientasi konseptual dan kebijakan. Analisis tematik memungkinkan identifikasi pola, konsistensi, dan ketegangan konseptual antar studi, khususnya terkait harmonisasi standar, tata kelola syariah, dan integrasi nilai lokal dalam kerangka global (Tranfield et al., 2003; Snyder, 2019). Pendekatan sintesis naratif-kritis digunakan untuk membandingkan berbagai perspektif dan posisi teoretis, sehingga menghasilkan pemetaan literatur yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif dan argumentatif, serta mampu merumuskan implikasi teoretis dan regulatif bagi pengembangan akuntansi syariah Indonesia ke depan (Hudaib, 2025).

Hasil

1. Karakteristik Akuntansi Syariah di Indonesia

Akuntansi syariah di Indonesia memiliki karakteristik khas karena dibangun di atas integrasi dua fondasi normatif utama, yaitu prinsip-prinsip syariah dan ideologi Pancasila. Prinsip syariah menempatkan akuntabilitas sebagai tujuan utama pelaporan keuangan, yang mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada masyarakat, dengan penekanan pada nilai keadilan (*'adl*), amanah, transparansi, serta kemaslahatan sosial (Alwi et al., 2021; Aziz & Ahmad, 2018; Gholami-Jamkarani et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut diperkuat oleh Pancasila yang menegaskan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama sebagai orientasi ekonomi nasional, sehingga akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dan etis dalam kerangka ekonomi Pancasila (Lital & Utama, 2023; Salampessy et al., 2018).

Berbeda dengan praktik akuntansi syariah di negara-negara Muslim yang berkembang dalam sistem hukum agama yang lebih homogen, akuntansi syariah Indonesia beroperasi dalam konteks negara bangsa yang pluralistik dan konstitusional. Literatur menunjukkan bahwa kondisi ini mendorong akuntansi syariah untuk bersifat inklusif dan tidak diposisikan sebagai sistem eksklusif berbasis agama, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang sah secara hukum dan diterima secara sosial (Muslimin et al., 2024; Susilowati et al., 2023). Integrasi nilai syariah dan Pancasila tercermin dalam tujuan pelaporan yang menekankan akuntabilitas multidimensi dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata kepentingan pemilik modal. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti keadilan distributif dan perlindungan kepentingan publik, memiliki koherensi yang kuat dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial, sehingga membentuk

karakter akuntansi syariah Indonesia sebagai sistem yang normatif dan kontekstual (Saputra et al., 2024; Thani et al., 2025).

Tabel 1. Karakteristik Akuntansi Syariah Indonesia Berdasarkan Sintesis Literatur

Aspek	Karakteristik Utama	Rujukan Kunci
Landasan nilai	Prinsip syariah dan ideologi Pancasila	Lital & Utama (2023); Salampessy et al. (2018)
Orientasi pelaporan	Akuntabilitas multidimensi (Tuhan–masyarakat–negara)	Alwi et al. (2021); Aziz & Ahmad (2018)
Tujuan sosial	Keadilan sosial dan kemaslahatan	Saputra et al. (2024); Thani et al. (2025)
Posisi sistem	Bagian dari ekonomi nasional yang konstitusional	Muslimin et al. (2024)
Sifat akuntansi	Normatif dan kontekstual	Susilowati et al. (2023)

2. Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah dengan Standar Global

Harmonisasi antara akuntansi syariah Indonesia dan standar global, khususnya *International Financial Reporting Standards* (IFRS), merupakan salah satu isu paling dominan dalam literatur akuntansi syariah kontemporer. Sejumlah studi menunjukkan bahwa adopsi IFRS memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan kredibilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional, terutama dalam konteks akses pasar global dan kepercayaan investor (Anggraita et al., 2020; Rahayu et al., 2024; Shafii & Zakaria, 2013). Dalam perspektif regulator dan praktisi, IFRS dipandang sebagai *common financial language* yang memungkinkan lembaga keuangan syariah Indonesia beroperasi sejajar dengan institusi keuangan global tanpa kehilangan legitimasi pasar.

Namun demikian, literatur juga secara konsisten mengidentifikasi adanya ketegangan konseptual antara IFRS dan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan konsep nilai waktu uang, pengakuan bunga implisit, serta pendekatan pengukuran dan manajemen risiko yang berorientasi pasar, yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan larangan riba dan prinsip keadilan dalam syariah (Ahmed et al., 2019; Mukhlisin et al., 2015; Siswanto,

2018). Untuk merespons ketegangan ini, Indonesia mengembangkan standar akuntansi syariah khusus, seperti PSAK Syariah No. 110 tentang sukuk, yang dirancang untuk mengakomodasi karakteristik instrumen keuangan syariah. Meskipun standar ini dinilai berhasil menjembatani kebutuhan kepatuhan syariah dan tuntutan IFRS, literatur juga mencatat bahwa pendekatan tersebut menimbulkan kompleksitas pelaporan dan menjadikan harmonisasi bersifat parsial serta selektif, bukan integratif secara penuh (Hudaib, 2025; Rahayu et al., 2024; Siswanto, 2018).

Tabel 2. Temuan Literatur Terkait Harmonisasi Akuntansi Syariah & IFRS

Isu	Temuan Utama	Rujukan Kunci
Kebutuhan adopsi IFRS	Meningkatkan komparabilitas dan kredibilitas global	Anggraita et al. (2020); Shafii & Zakaria (2013)
Konflik konseptual	Nilai waktu uang, bunga implisit, risiko berbasis pasar	Siswanto (2018); Ahmed et al. (2019)
Respons Indonesia	Pengembangan PSAK Syariah khusus (mis. PSAK 110)	Siswanto (2018); Rahayu et al. (2024)
Dampak implementasi	Kompleksitas pelaporan dan beban kepatuhan	Mukhlisin et al. (2015)
Status harmonisasi	Parsial dan selektif, belum sepenuhnya integratif	Hudaib (2025)

3. Tata Kelola dan Struktur Regulasi Akuntansi Syariah

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tata kelola dan struktur regulasi merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Sejumlah studi menegaskan bahwa kerangka pengawasan akuntansi dan keuangan syariah masih ditandai oleh fragmentasi kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), Bank Indonesia, serta lembaga terkait lainnya, yang menyebabkan koordinasi kebijakan dan pengawasan belum optimal (Hasan et al., 2025; Setiawan, 2023; Yusmad et al., 2024). Fragmentasi ini berdampak pada inkonsistensi penerapan standar akuntansi syariah dan lemahnya penegakan kepatuhan, sehingga praktik akuntansi syariah sering kali bersifat administratif dan formalistik, tanpa sepenuhnya merefleksikan tujuan normatif syariah

dan nilai keadilan sosial Pancasila (Hudaib, 2025; Mukhlisin et al., 2015).

Di sisi lain, literatur secara konsisten menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai aktor strategis dalam memastikan kepatuhan syariah, termasuk dalam aspek pelaporan dan akuntansi. Namun, efektivitas DPS masih dibatasi oleh beberapa kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang akuntansi dan syariah, perbedaan standar kompetensi antar lembaga, serta status hukum fatwa yang tidak selalu mengikat secara langsung dalam sistem regulasi nasional (Prayitno & Setyowati, 2020; Triasari & de Zwart, 2021). Kondisi ini menyebabkan peran DPS lebih berfungsi sebagai pengawas normatif daripada sebagai instrumen penegakan kepatuhan yang kuat, sehingga akuntansi syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, konsisten, dan berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* (Hasan et al., 2025; Mnif & Tahari, 2020).

Tabel 3. Temuan Literatur Terkait Tata Kelola Akuntansi Syariah di Indonesia

Aspek	Temuan Utama	Rujukan Kunci
Struktur pengawasan	Terfragmentasi antar lembaga	Hasan et al. (2025); Yusmad et al. (2024)
Peran DPS	Strategis namun terbatas secara struktural	Triasari & de Zwart (2021)
Sumber daya manusia	Kompetensi ganda akuntansi–syariah rendah	Prayitno & Setyowati (2020)
Penegakan kepatuhan	Belum konsisten dan cenderung formalistik	Mnif & Tahari (2020); Hudaib (2025)

4. Keberlanjutan dan Digitalisasi

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa isu keberlanjutan menjadi salah satu agenda strategis dalam pengembangan akuntansi syariah di Indonesia. Pendekatan pelaporan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti model *quadruple bottom line*, dikembangkan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika secara simultan, sehingga menawarkan alternatif yang lebih holistik dibandingkan kerangka pelaporan konvensional (Hartanto et al., 2025; Widiastuti et

al., 2022). Namun demikian, sejumlah studi empiris mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada lembaga keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah, khususnya pada aspek lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang (Nugraheni & Khasanah, 2019; Prasajo et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif keberlanjutan berbasis syariah dan praktik pelaporan aktual di lapangan.

Di sisi lain, digitalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan inklusi dalam akuntansi syariah. Perkembangan fintech syariah, *crowdfunding*, serta sistem pelaporan digital berpotensi meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Lautania et al., 2024; Wahyudi et al., 2025). Namun, literatur juga menyoroti bahwa implementasi digitalisasi masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, literasi teknologi, dan infrastruktur pendukung (Kamilah & Samri Juliati Nasution, 2024; Muhammad & Nugraheni, 2022). Tanpa integrasi nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan Pancasila dalam desain sistem digital, digitalisasi berisiko mereplikasi praktik akuntansi konvensional dalam format baru, sehingga tidak secara substantif memperkuat identitas dan tujuan etis akuntansi syariah Indonesia (Hudaib, 2025).

Tabel 4. Temuan Literatur Terkait Keberlanjutan dan Digitalisasi Akuntansi Syariah

Aspek	Temuan Utama	Rujukan Kunci
Kerangka keberlanjutan	Pendekatan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dan <i>quadruple bottom line</i>	Hartanto et al. (2025); Widiastuti et al. (2022)
Praktik CSR dan ISR	Tingkat pengungkapan masih rendah	Nugraheni & Khasanah (2019); Prasajo et al. (2025)
Peran digitalisasi	Meningkatkan transparansi dan inklusi	Wahyudi et al. (2025); Lautania et al. (2024)
Kendala implementasi	SDM, literasi teknologi, infrastruktur	Kamilah & Nasution (2024); Muhammad & Nugraheni (2022)
Risiko utama	Replikasi logika konvensional	Hudaib (2025)

Diskusi

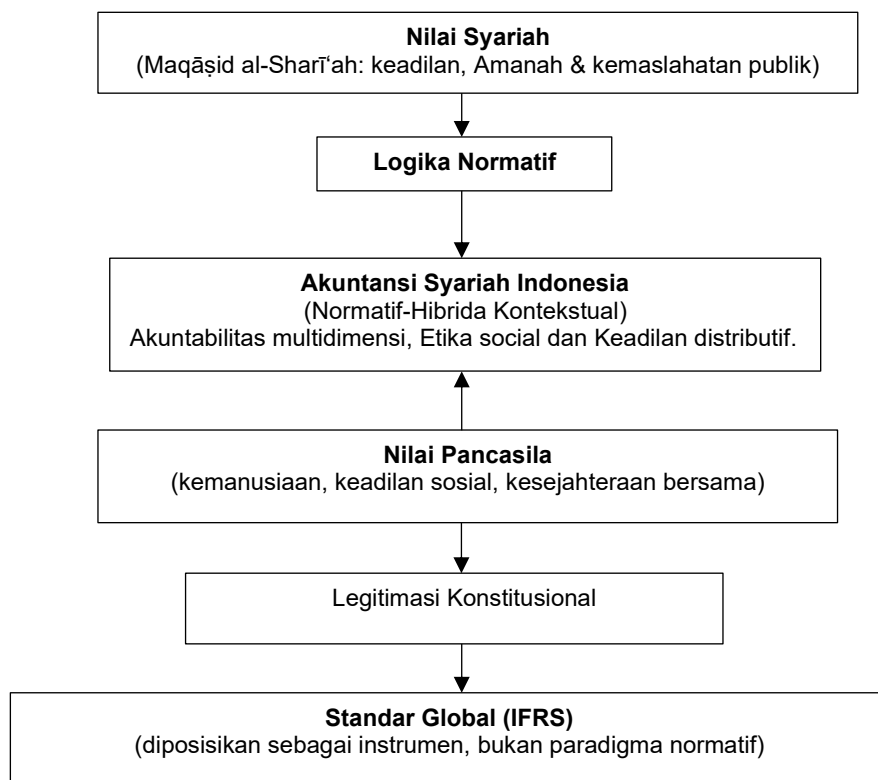
1. Akuntansi Syariah sebagai Sistem Normatif-Hibrida

Diskusi ini memperluas teori-teori akuntansi syariah klasik yang selama ini cenderung berangkat dari dikotomi antara akuntansi konvensional dan akuntansi berbasis syariah. Pendekatan normatif awal dalam akuntansi syariah banyak menekankan aspek kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta orientasi akuntabilitas kepada Tuhan sebagai pembeda utama dari akuntansi konvensional (Alwi et al., 2021; Aziz & Ahmad, 2018). Namun, kerangka teoretis tersebut relatif mengabaikan konteks ideologis dan institusional negara tempat akuntansi syariah diimplementasikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, akuntansi syariah tidak hanya beroperasi dalam kerangka normatif Islam, tetapi juga secara inheren terikat pada ideologi Pancasila sebagai dasar konstitusional ekonomi nasional. Hal ini mengkritisi teori akuntansi syariah lama yang bersifat *religio-centric*, karena tidak sepenuhnya mampu menjelaskan praktik akuntansi syariah dalam negara bangsa yang pluralistik, demokratis, dan berlandaskan ideologi nasional (Lital & Utama, 2023; Muslimin et al., 2024; Salampessy et al., 2018). Dengan demikian, akuntansi syariah Indonesia lebih tepat dipahami sebagai sistem normatif-hibrida, yaitu hasil dialektika antara nilai syariah, ideologi negara, dan kebutuhan tata kelola modern.

Lebih jauh, diskusi ini juga mengkritisi teori harmonisasi dan konvergensi akuntansi yang mendominasi literatur global, yang mengasumsikan bahwa adopsi standar internasional seperti IFRS bersifat netral nilai dan teknokratis. Dalam konteks akuntansi syariah Indonesia, asumsi tersebut tidak sepenuhnya valid. Tekanan harmonisasi IFRS justru berpotensi mereproduksi logika neoliberal dan pasar, yang dapat menggeser tujuan maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan sosial Pancasila ke pinggiran praktik akuntansi (Hudaib, 2025; Mukhlisin et al., 2015). Kesenjangan antara ideal normatif dan praktik implementasi

menunjukkan bahwa teori akuntansi syariah yang hanya menambahkan “label syariah” pada kerangka akuntansi global tidak cukup memadai. Oleh karena itu, *novelty* teoretis penelitian ini terletak pada pengajuan kerangka Akuntansi Syariah Normatif-Hibrida Kontekstual, yang menempatkan nilai syariah dan Pancasila sebagai *core logic*, sementara standar global diposisikan sebagai instrumen adaptif, bukan sebagai paradigma dominan. Kerangka ini menegaskan perlunya reconstruksi konseptual dan institusional agar akuntansi syariah Indonesia tidak terjebak dalam kepatuhan formalistik, tetapi berfungsi secara substantif sebagai sistem akuntansi yang etis, berkeadilan, dan kontekstual (Gholami-Jamkarani et al., 2025; Hasan et al., 2025)

Berikut gambaran akuntansi syariah normatif-hibrida kontekstual:



Gambar 1. Konstruksi teori Akuntansi Syariah Normatif-Hibrida Kontekstual

2. Harmonisasi IFRS sebagai Isu Ideologis, Bukan Sekadar Teknis

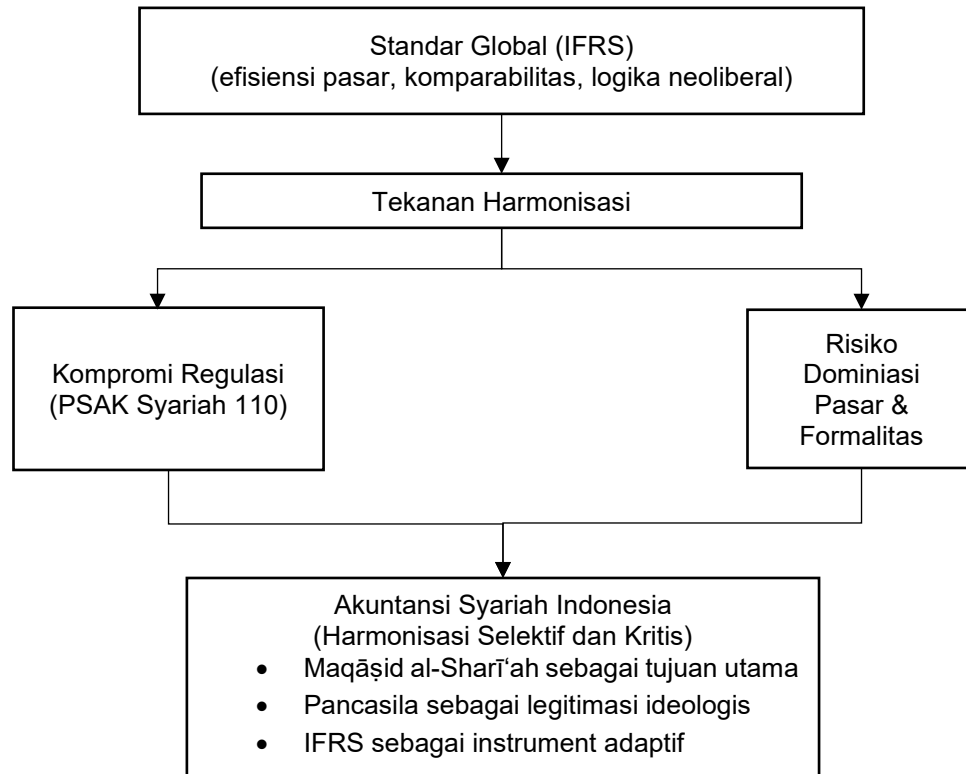
Diskusi ini mengkritisi asumsi dominan dalam literatur akuntansi arus utama yang memandang harmonisasi dengan International

Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai proses teknis dan netral nilai. Teori konvergensi akuntansi klasik berangkat dari anggapan bahwa standar global meningkatkan kualitas pelaporan melalui transparansi, komparabilitas, dan efisiensi pasar, tanpa mempertimbangkan konteks ideologis dan tujuan sosial yang melandasi sistem ekonomi suatu negara (Anggraita et al., 2020; Shafii & Zakaria, 2013). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks akuntansi syariah Indonesia, asumsi tersebut problematik. IFRS tidak hadir sebagai instrumen teknis semata, melainkan membawa logika pasar dan efisiensi yang berakar pada paradigma neoliberal, yang berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip keadilan sosial Pancasila (Hudaib, 2025; Mukhlisin et al., 2015). Dengan demikian, harmonisasi IFRS perlu dipahami sebagai proses ideologis yang memengaruhi cara nilai, tujuan, dan makna akuntansi dikonstruksikan dalam praktik.

Lebih lanjut, diskusi ini memperluas kritik terhadap teori harmonisasi dengan menunjukkan bahwa respons regulatif Indonesia melalui pengembangan PSAK Syariah, khususnya PSAK Syariah No. 110 tentang sukuk, mencerminkan strategi kompromi antara tuntutan global dan nilai lokal. Meskipun PSAK 110 dinilai mampu mengakomodasi karakteristik instrumen keuangan syariah, literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya mampu mengamankan nilai normatif akuntansi syariah dari dominasi kerangka IFRS, karena standar syariah tetap ditempatkan sebagai pelengkap dalam struktur akuntansi global yang lebih luas (Rahayu et al., 2024; Siswantoro, 2018). Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan teori lama yang menempatkan harmonisasi sebagai tujuan akhir. *Novelty* teoretis dari diskusi ini terletak pada pengajuan pandangan bahwa harmonisasi seharusnya diposisikan sebagai proses selektif dan subordinatif, di mana standar global berfungsi sebagai instrumen adaptif yang tunduk pada tujuan normatif syariah dan ideologi Pancasila, bukan sebaliknya. Tanpa reposisi konseptual tersebut, harmonisasi IFRS berisiko mereduksi

akuntansi syariah menjadi kepatuhan prosedural yang kehilangan dimensi etis dan keadilan sosial yang menjadi *raison d'être-nya* (Aziz & Ahmad, 2018; Gholami-Jamkarani et al., 2025).

Berikut kerangka konseptual Konseptual: Harmonisasi IFRS dalam Kerangka Ideologis Akuntansi Syariah Indonesia



Gambar 2. Harmonisasi IFRS dengan nilai syariah dan Pancasila

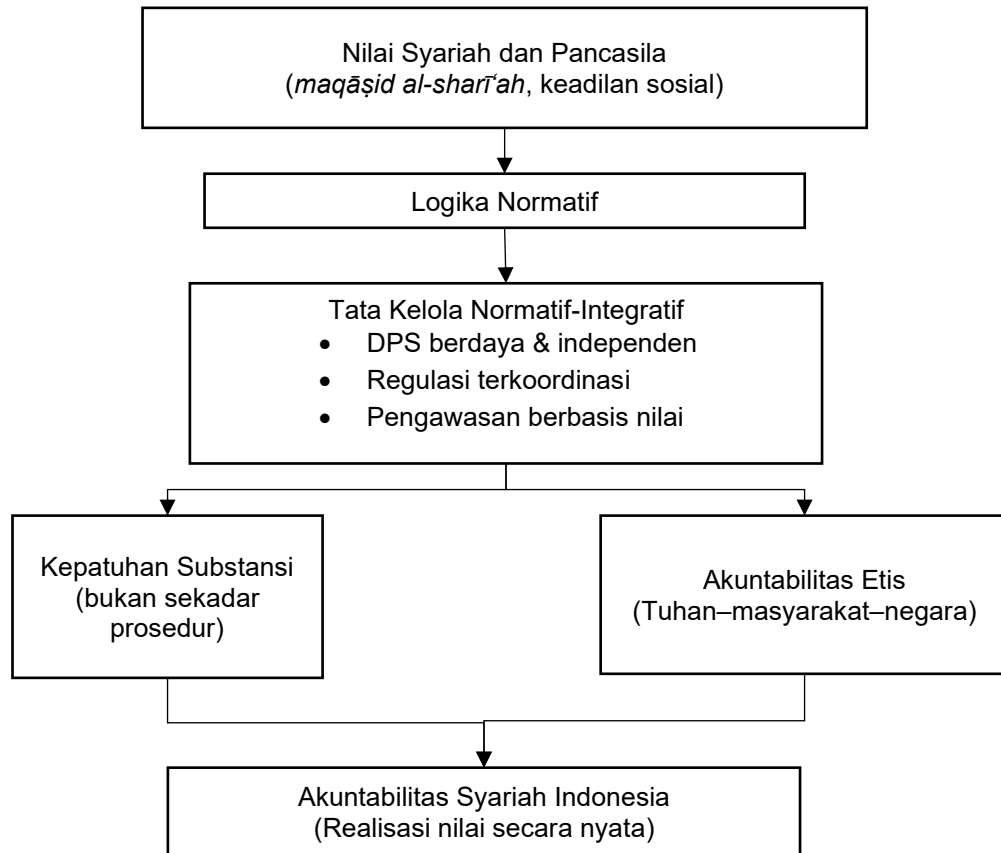
3. Tata Kelola sebagai Penentu Realisasi Nilai

Diskusi ini menegaskan bahwa tata kelola (*governance*) bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan faktor kunci yang menentukan apakah nilai-nilai syariah dan Pancasila dapat direalisasikan secara substantif dalam praktik akuntansi. Teori tata kelola konvensional umumnya menekankan efisiensi, pengendalian keagenan, dan perlindungan kepentingan pemilik modal, dengan asumsi bahwa kepatuhan terhadap aturan formal sudah cukup untuk menjamin kualitas pelaporan (Hosen et al., 2019; Mnif & Tahari, 2020). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks akuntansi syariah Indonesia, pendekatan tersebut tidak memadai. Fragmentasi

kewenangan antara OJK, DSN–MUI, dan lembaga pengawas lainnya, serta posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terbatas secara struktural, menyebabkan kepatuhan syariah cenderung bersifat formalistik dan prosedural, bukan refleksi dari internalisasi nilai *maqāṣid al-sharīʿah* dan keadilan sosial Pancasila (Hasan et al., 2025; Triasari & de Zwart, 2021). Kondisi ini mengkritisi teori tata kelola lama yang mengasumsikan bahwa struktur formal secara otomatis menghasilkan praktik yang bernilai etis.

Lebih jauh, diskusi ini menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola bukan hanya persoalan lemahnya pengawasan, tetapi juga kegagalan institusional dalam menerjemahkan nilai normatif ke dalam mekanisme pengendalian yang operasional. DPS, yang secara normatif diposisikan sebagai penjaga nilai syariah, sering kali tidak memiliki kewenangan, sumber daya manusia, dan dukungan regulatif yang memadai untuk memengaruhi praktik akuntansi secara substantif (Dasopang, 2025; Prayitno & Setyowati, 2020). Akibatnya, nilai syariah dan Pancasila lebih banyak hadir sebagai simbol legitimasi daripada sebagai prinsip pengarah keputusan akuntansi. *Novelty* teoretis dari diskusi ini terletak pada penegasan bahwa realisasi nilai dalam akuntansi syariah menuntut tata kelola normatif-integratif, yaitu model tata kelola yang tidak hanya mengatur kepatuhan prosedural, tetapi secara eksplisit menempatkan nilai syariah dan Pancasila sebagai logika utama pengawasan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Tanpa pergeseran paradigma ini, akuntansi syariah Indonesia berisiko terjebak dalam *compliance trap* yang mengikis identitas normatifnya sebagai sistem alternatif yang etis dan berkeadilan.

Berikut Kerangka Konseptual: Tata Kelola Normatif-Integratif dalam Akuntansi Syariah Indonesia



Gambar 3. Tata Kelola Normatif-Integratif Nilai Syariah Pancasila

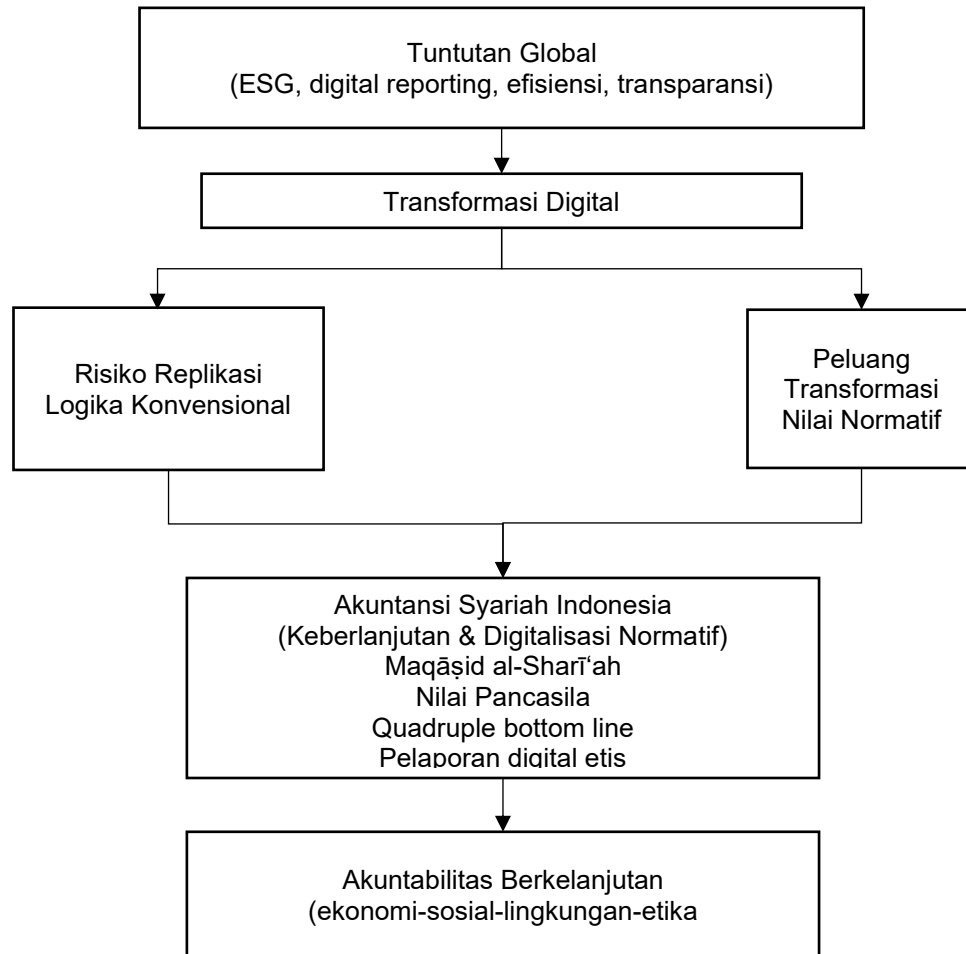
4. Keberlanjutan dan Digitalisasi sebagai Jalan Tengah

Diskusi ini mengkritisi pendekatan keberlanjutan dan digitalisasi dalam literatur akuntansi arus utama yang umumnya diposisikan sebagai solusi teknokratis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing global. Dalam paradigma konvensional, pelaporan keberlanjutan dan digitalisasi akuntansi sering dipahami sebagai instrumen manajerial yang netral nilai, berorientasi pada pengungkapan ESG, kepatuhan regulasi, dan legitimasi pasar (Nugraheni & Khasanah, 2019; Wahyudi et al., 2025). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks akuntansi syariah Indonesia, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya memadai. Tanpa kerangka nilai yang eksplisit, digitalisasi dan pelaporan keberlanjutan berisiko mereplikasi logika akuntansi konvensional yang menempatkan efisiensi dan kepentingan pasar sebagai tujuan utama dalam format teknologi yang lebih canggih, tetapi

tetap mengabaikan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan sosial Pancasila (Hartanto et al., 2025; Hudaib, 2025). Dengan demikian, diskusi ini menantang teori lama yang memandang teknologi dan keberlanjutan sebagai solusi universal tanpa mempertimbangkan dimensi ideologis dan etis.

Lebih jauh, diskusi ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan digitalisasi justru memiliki potensi strategis sebagai jalan tengah untuk menjembatani nilai lokal dan tuntutan global, apabila dirancang dalam kerangka normatif yang tepat. Pendekatan keberlanjutan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti *quadruple bottom line*, memungkinkan integrasi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika secara simultan, sementara digitalisasi dapat berfungsi sebagai *enabler* untuk meningkatkan akuntabilitas, inklusi, dan transparansi (Hartanto et al., 2025; Widiastuti et al., 2022). *Novelty* teoretis dari diskusi ini terletak pada penegasan bahwa digitalisasi dan keberlanjutan dalam akuntansi syariah Indonesia harus diposisikan sebagai instrumen normatif, bukan sekadar inovasi teknis. Integrasi eksplisit nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan Pancasila dalam desain sistem pelaporan digital dan keberlanjutan menjadi prasyarat agar transformasi digital tidak mengikis, tetapi justru memperkuat identitas akuntansi syariah sebagai sistem etis, kontekstual, dan berkeadilan,

Berikut Kerangka Konseptual: Keberlanjutan dan Digitalisasi dalam Kerangka Normatif Akuntansi Syariah



Gambar 4. Keberlanjutan dan Digitalisasi dalam kerangka normatif maqāṣid al-sharī'ah dan Pancasila

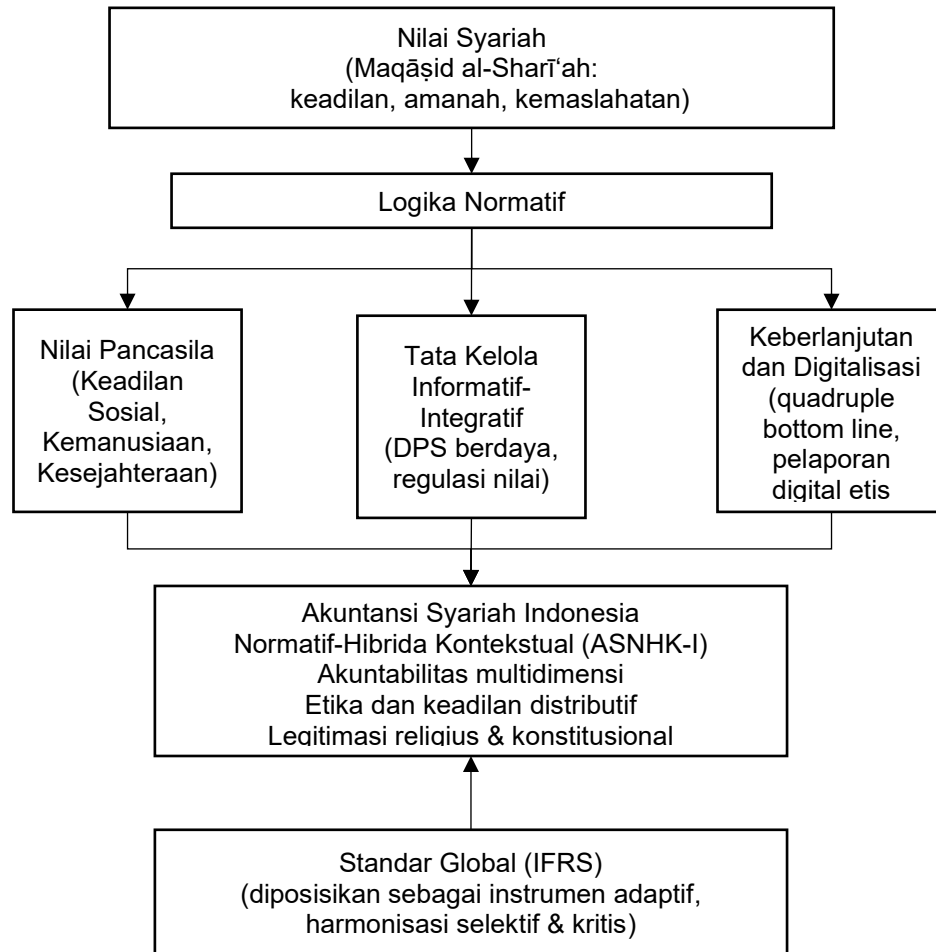
5. Model Akuntansi Syariah Normatif–Hibrida Kontekstual Indonesia

Diskusi komprehensif atas temuan penelitian ini menghasilkan sebuah model teoretis baru, yaitu Akuntansi Syariah Normatif–Hibrida Kontekstual Indonesia (ASNHK-I), yang merekonstruksi teori akuntansi syariah dari pendekatan religio-sentris dan teknokratis menuju kerangka kontekstual berbasis ideologi negara. Berbeda dengan teori akuntansi syariah klasik yang menempatkan syariah semata sebagai seperangkat norma *fiqh muamalah* atau sebagai “varian etis” dari akuntansi konvensional (Alwi et al., 2021; Aziz & Ahmad, 2018), model ini menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, akuntansi syariah secara inheren dibentuk oleh dialektika antara nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, ideologi

Pancasila, dan tekanan tata kelola global. Dengan demikian, akuntansi syariah Indonesia tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui teori konvergensi, kepatuhan formal, atau adopsi standar semata, melainkan harus dipahami sebagai sistem normatif yang memperoleh legitimasi religius, konstitusional, dan sosial secara simultan (Lital & Utama, 2023; Muslimin et al., 2024; Salampessy et al., 2018).

Lebih jauh, model ASNHK-I mengkritisi asumsi lama bahwa harmonisasi IFRS, tata kelola, serta digitalisasi dan keberlanjutan merupakan proses netral dan teknis. Temuan menunjukkan bahwa IFRS membawa logika pasar neoliberal yang berpotensi menggeser tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan sosial Pancasila apabila tidak diposisikan secara subordinatif (Hudaib, 2025; Mukhlisin et al., 2015). Demikian pula, tata kelola yang terfragmentasi dan digitalisasi tanpa kerangka nilai berisiko menjebak akuntansi syariah dalam *compliance trap* dan replikasi praktik konvensional (Hartanto et al., 2025; Triasari & de Zwart, 2021). *Novelty* utama model ini terletak pada penempatan nilai syariah dan Pancasila sebagai *core logic*, sementara standar global, tata kelola, serta teknologi diposisikan sebagai instrumen adaptif normatif, bukan paradigma dominan. Dengan kerangka ini, akuntansi syariah Indonesia diproyeksikan mampu berfungsi secara substantif sebagai sistem akuntansi yang etis, berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan secara global tanpa kehilangan identitas normatifnya (Gholami-Jamkarani et al., 2025; Hasan et al., 2025).

Berikut model integratif Akuntansi Syariah Normatif–Hibrida Kontekstual Indonesia (ASNHK-I)



Gambar 5. Model ASNHK- nilai syariah dan Pancasila fondasi normatif utama akuntansi syariah Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai melalui kerangka teknokratis atau religio-sentris semata, melainkan sebagai sistem normatif–hibrida kontekstual yang terbentuk dari dialektika antara nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, ideologi Pancasila, dan tekanan standar global. Kontribusi teoretis utama studi ini adalah pengajuan model Akuntansi Syariah Normatif–Hibrida Kontekstual Indonesia (ASNHK-I), yang memperluas teori akuntansi syariah klasik dengan menempatkan nilai syariah dan Pancasila sebagai *core logic*, sementara IFRS, tata kelola, keberlanjutan, dan digitalisasi diposisikan sebagai instrumen adaptif normatif. Temuan ini mengkritisi

asumsi lama bahwa harmonisasi standar, tata kelola, dan transformasi digital bersifat netral nilai, serta menegaskan bahwa tanpa kerangka normatif yang eksplisit, akuntansi syariah berisiko terjebak dalam kepatuhan prosedural yang melemahkan legitimasi etis dan sosialnya. Secara praktis dan kebijakan, studi ini menekankan perlunya reformasi tata kelola normatif-integratif, harmonisasi IFRS yang selektif, serta desain pelaporan keberlanjutan dan digital yang berbasis nilai untuk memperkuat peran akuntansi syariah sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, kajian ini bersifat konseptual dan berbasis sintesis literatur, sehingga belum menguji secara empiris bagaimana model ASNHK-I diimplementasikan dalam praktik organisasi dan regulasi. Kedua, fokus penelitian pada konteks Indonesia membatasi generalisasi temuan ke negara lain dengan konfigurasi ideologis dan kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris baik kualitatif maupun kuantitatif guna menguji validitas dan operasionalisasi model ASNHK-I pada tingkat institusi, regulator, dan praktik pelaporan. Selain itu, riset komparatif lintas negara serta studi longitudinal mengenai dampak digitalisasi dan pelaporan keberlanjutan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika akuntansi syariah dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Referensi

- Ahmed, H., Tajul Ariffin, F. A., Karbhari, Y., & Shafii, Z. (2019). Diverse accounting standards on disclosures of Islamic financial transactions: Prospects and challenges of narrowing gaps. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(3), 866 – 896. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2266>
- Albarrak, H., & El-Halaby, S. (2019). AAOIFI GOVERNANCE STANDARDS: SHARIA DISCLOSURE AND FINANCIAL PERFORMANCE FOR ISLAMIC BANKS. *Journal of Governance and Regulation*, 8(1), 19 – 37. https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2

- Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. *Heliyon*, 7(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>
- Anggraita, V., Rossieta, H., Wardhani, R., & Wibowo, B. (2020). IFRS adoption on value-relevance and risk-relevance of accounting information among Indonesian banks. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(1), 515 – 532. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082062965&partnerID=40&md5=b564cdaf059d971ada7509dfe94c82b8>
- Aziz, N. M. A., & Ahmad, F. A. (2018). The delineation of the Islamic accounting concepts through the narrative reviews interpretation. *Journal of Social Sciences Research*, 2018(Special Issue 6), 348 – 352. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.348.352>
- Dasopang, N. S. (2025). Sharia Banking Supervision in Indonesia: Legal Mechanisms and Implication. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 227 – 240. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6937>
- Gholami-Jamkarani, R., Alsabary, I. A. M., & Dawood, A. N. (2025). A Conceptual Framework for Islamic Financial Reporting: Key Components. In K. S., K. B., & ul Haque A. (Eds.), *Springer Proceedings in Business and Economics* (pp. 1031 – 1046). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-96-4116-1_65
- Hartanto, A., Nachrowi, N. D., Samputra, P. L., & Huda, N. (2025). Developing a sustainability framework for Islamic banking: a Maqashid Shariah quadruple bottom line approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2025-0088>
- Hasan, Berlianty, T., Tjoanda, M., Titahelu, J. A. S., & Sahid, M. M. (2025). Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 619 – 644. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851>
- Hosen, M. N., Falah, N., & Lathifah, F. (2019). Analysis of Corporate Governance on Islamic Banking in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 247 – 268. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12645>
- Hudaib, M. A. (2025). The Raid of Neoliberalism on Accounting Standard Setting of Indonesian Islamic Financial Institutions. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 46(2), 187 – 206. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105018768532&partnerID=40&md5=4b537e5b14c92e390d8e48e40a27eaf0>
- Kamilah, K., & Samri Juliati Nasution, Y. (2024). The Optimization of

- Digitalization in Facing Global Competition: The Case of Islamic Accounting. *Qubahan Academic Journal*, 4(2), 14 – 22. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n2a232>
- Lautania, M. F., Mutia, E., Evayani, & Dinaroe. (2024). Islamic Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 923 LNNS, 283 – 291. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_27
- Lital, H. N., & Utama, Z. M. (2023). Implementation of Islamic economics in Indonesia as a form of the pancasila economic system. In *Islamic Economic Institutions In Indonesia: Are They Successful In Achieving The Maqasad-al-shari'ah*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. https://doi.org/10.1142/9789811272691_0003
- Mejri, M., Ben Othman, H., Abdou, H. A., & Hussainey, K. (2023). Comparing the value-relevance of AAOIFI versus IFRS accounting numbers in the Takaful industry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(7), 1065 – 1087. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0333>
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2020). Corporate governance and compliance with AAOIFI governance standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 891 – 918. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0123>
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic Banking Human Resources Through the Formulation of an Islamic Accounting Curriculum for Higher Education: Indonesian Perspective. *SAGE Open*, 12(1). <https://doi.org/10.1177/21582440221079838>
- Mukhlisin, M., & Hudaib, M. (2025). Rooting neoliberalism into Indonesian Islamic financial institutions through international financial reporting standardisation. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2024-0120>
- Mukhlisin, M., Hudaib, M., & Azid, T. (2015). The need for Shariah harmonization in financial reporting standardization: The case of Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 455 – 471. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2013-0110>
- Muslimin, J. M., Rizapoor, H., Zamhari, A., Halid, & Umar, M. (2024). Sharia, Deradicalization and National Consensus: A Review of Pancasila-inspired Philosophy as a Socio-Legal Nexus for Indonesia and Afghanistan. *International Journal of Law and Society*, 3(2), 131 – 155. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i2.93>
- Nugraheni, P., & Khasanah, E. N. (2019). Implementation of the AAOIFI index on CSR disclosure in Indonesian Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(3), 365 – 382.

<https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2018-0013>

- Prasojo, P., Muhfiatun, M., Syarifah, L., & Rosman, R. (2025). Conformity of Indonesian Islamic bank CSR practices with maqashid shariah rules. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0047>
- Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). THE EXISTENCE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD IN SHARIA FINTECH: LEGAL BASIS AND PROBLEMATIC IN INDONESIA. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2), 135 – 144. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- Rahayu, S. K., Komala, A. R., & Yusuf, S. N. B. T. S. (2024). Enhancing Islamic Banking through Accounting and Taxation Harmonization: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 18(5), 1 – 36. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v18i5.09>
- Rusydiana, A. S., Taqi, M., Firmansyah, I., Assalafiyah, A., & Kustiningsih, N. (2020). A Bibliometric Analysis of Islamic Accounting Research Indexed by Dimensions.ai. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1 – 15. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85101074898&partnerID=40&md5=50c228619d6e4a4865d1c06af2875dfc>
- Salampessy, Z., Triuwono, I., Irianto, G., & Hariadi, B. (2018). Pancasila paradigm: Methodology of wawasan nusantara for accounting of pancasila. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(1), 102 – 117. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i1.7>
- Saputra, E., Ridwan, M., Effendi, A., Defriza, R., & Hidayat, R. (2024). Darul Ahdi wa Syahadah and the Implementation of Maqasid Al-Shariah in the Context of the Pancasila State. *Nurani*, 24(2), 460 – 475. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.25028>
- Setiawan, R. A. (2023). The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation. In *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003393986>
- Shafii, Z., & Zakaria, N. (2013). Adoption of international financial reporting standards and international accounting standards in islamic financial institutions from the practitioners' viewpoint. *Middle East Journal of Scientific Research*, 13(SPLISSUE), 42 – 49. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1880>
- Siswantoro, D. (2018). Sharia accounting standard for sukuk (Islamic bond) accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 434 – 447. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2013-0040>
- Susilowati, E., Sulistyowati, E., Pujiati, D., Andayani, S., & Aliyyah, W. N.

- (2023). Cultural Application of Accounting and Economic Systems: An Islamic Perspective. *Journal of Intercultural Communication*, 23(2), 66 – 74. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i2.139>
- Thani, S., Syahrin, A., Thaib, H., & Ekaputra, M. (2025). Islamic, Pancasila, and Constitutional Approaches to Green Financial Crime in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 4(2), 268 – 289. <https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.190>
- Triasari, D., & de Zwart, F. (2021). The Legal Reform Policy on the Shariah Supervisory Board Role's in Indonesian Shariah Banks. *Bestuur*, 9(2), 113 – 125. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55173>
- Wahyudi, H., Wisandani, I., Saputra, C., Lestari, W. R., & Leny, S. M. (2025). Digitalisation of Islamic Finance in the Era of Industrial Revolution 5.0: The Contribution of Crowdfunding and e-Wakaf to Islamic Fintech. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(2), 46 – 53. <https://doi.org/10.32479/ijefi.17480>
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PLoS ONE*, 17(5 May). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>
- Yusmad, M. A., Irwansyah, Bin Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah*, 8(1), 468 – 494. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.20524>

(Dyati Utami Arina Absari)

Akuntansi Syariah di Indonesia: Integrasi Nilai Syariah dan Pancasila pada Harmonisasi Global